



**KEPALA DESA KALIBARUKULON
KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KALIBARUKULON
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KALIBARUKULON
PADA BADAN USAHA MILIK DESA KALIBARUKULON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIBARUKULON,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Kalibarukulon, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon pada Badan Usaha Milik Desa Kalibarukulon dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Desa Kalibarukulon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa Kalibarukulon.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON
dan
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KALIBARUKULON PADA BADAN
USAHA MILIK DESA KALIBARUKULON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalibarukulon.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Kalibarukulon yang selanjutnya disebut BUM Desa Kalibarukulon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon pada Badan Usaha Milik Desa Kalibarukulon.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibarukulon pada Badan Usaha Milik Desa Kalibarukulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalibarukulon.

Ditetapkan di Kalibarukulon

Pada tanggal 15 Maret 2018

**KEPALA DESA
KALIBARUKULON,**

MUHAMAD ZUBAIDI

Diundangkan di Kalibarukulon

Pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DESA KALIBARUKULON,

HANAFI SOFYAN

LEMBARAN DESA KALIBARUKULON TAHUN 2018 NOMOR